

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP STATUS
KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI
(Studi Kasus di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
ISTINA'ATUN MUKAROMAH
1917301122**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Istina'atun Mukaromah

NIM : 1917301122

Jenjang : S-1

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Sekam Pada Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Siantar)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang buka karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Istina'atun Mukaromah

Nim. 1917301122

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)

Yang disusun oleh **Istina`Atun Mukaromah (NIM. 1917301122)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 22 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

23/4-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Maret 2024

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Sdr. Istina'atun Mukaromah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama :Istina'atun Mukaromah
Nim :917301122
Jurusan :Muamalah
Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Syariah
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Ainul Yaqin M.Sy

Nip.198501152019031008

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN
SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI (Studi Kasus di Desa Gunung Tiga
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**

ABSTRAK

Istina'atun Mukaromah

NIM. 1917301122

**Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sekam merupakan limbah dari penggilingan padi yang memiliki nilai ekonomis dan mempunyai manfaat dalam berbagai industri. Namun status kepemilikan sekam masih menjadi permasalahan di kalangan petani dan pengusaha penggilingan padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang serta tinjauan fikih muamalah terhadap status kepemilikan hasil penggilingan padi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif, yang berlokasi di penggilingan padi Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dalam penelitian ini yakni pengusaha penggilingan padi dan para petani yang menggilingkan padinya di tempat tersebut, metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sekam hasil penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sebenarnya adalah milik petani, karena dari awal sekam tersebut melekat pada padi namun tanpa adanya akad yang mengubah status kepemilikan sekam tersebut menjadi milik penggiling, meskipun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari dulu, menurut fikih muamalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yaitu dengan cara adanya akad. Dalam fikih muamalah kepemilikan sisa hasil penggilingan dapat berpindah apabila dari penggiling meminta izin kepada petani terkait sekam yang diklaim menjadi milik penggiling, namun karena menganggap sekam hanyalah sampah dan memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu maka kepemilikan sekam tersebut menjadi menjadi milik penggiling

Kata Kunci: Sekam, Kepemilikan, Fikih muamalah

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya

QS Al-Baqarah:286



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbilāmin, atas rasa syukur yang besar penulis kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia beserta hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Nurakhim dan Ibu Waniroh. Yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta doa terbaik, sehingga bisa menyelesaikan masa studi saya.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kaka-kaka saya Muhammad Anwarudin, Ilham Aidil Ghoni dan adik-adik saya Fajar Munfari, Ahmid Husni, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Saya persembahkan skripsi saya ini kepada dosen sekaligus orang tua kedua saya di kampus selaku pembimbing skripsi, Bapak Ainul Yaqin M,Sy. Yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan karya tulis skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b//U/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Ḍamah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
وُ	Fathāh dan wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ا... ا... ..	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ا...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ ا...	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	u	U dan garis di atas

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di akhir, Amin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi (Studi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)”**. Mengingat kemampuan penulis terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Rindwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang di berikan dalam penyusun skripsi ini.
9. Seluruh Citavis Akademik Univesitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada orang tua tercinta Bapak Nurakhim dan Ibu Waniroh dan juga kaka saya Muhammad Anwarudin, Ilham Aidil Ghoni serta adik saya Fajar

munfari, Ahmid Husni. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta do'a, semangat dan dukungan selama ini.

11. Kepada teman-teman HES C'19 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Amiin.

Penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Purwokerto, 23 Maret 2024



Istina'atun Mukaromah

Nim .1917301122

DAFTAR ISI

<u>PERNYATAAN KEASLIAN</u>	ii
<u>PENGESAHAN</u>	iii
<u>NOTA DINAS PEMBIMBING</u>	iv
<u>ABSTRAK</u>	v
<u>MOTTO</u>	vi
<u>PERSEMBAHAN</u>	vii
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</u>	viii
<u>KATA PENGANTAR</u>	xii
<u>DAFTAR ISI</u>	xv
<u>DAFTAR TABEL</u>	xvii
<u>DAFTAR SINGKATAN</u>	xviii
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	xix
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>B. Definisi Operasional</u>	7
<u>C. Rumusan Masalah</u>	8
<u>D. Tujuan Penelitian</u>	8
<u>F. Manfaat Penelitian</u>	9
<u>G. Kajian Pustaka</u>	9
<u>H. Sistematika Pembahasan</u>	16
<u>BAB II LANDASAN TEORI</u>	18
<u>A. Tinjauan Umum Kepemilikan</u>	18
<u>1. Pengertian Hak Milik</u>	18
<u>2. Konsep kepemilikan dalam Islam</u>	20
<u>3. Sebab-sebab Kepemilikan</u>	

4. <u>Jenis-jenis Kepemilikan</u>	27
5. <u>Manfaat Kepemilikan</u>	34
6. <u>HikmahKepemilikan</u>	35
B. Urf	36
1. <u>Pengertian Urf</u>	36
2. <u>Pembagian-pembagian Urf</u>	37
3. <u>kehujahan Urf</u>	38
4. <u>Syarat-syarat Urf</u>	39
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	41
A. <u>Jenis Penelitian</u>	41
B. <u>Pendekatan Penelitian</u>	41
C. <u>Sumber Data</u>	42
D. <u>Metode Pengumpulan Data</u>	43
E. <u>Metode Analisis Data</u>	46
<u>BAB IV STATUS KEPEMILIKAN SEKAM PADA PENGGILINGAN PADI</u> <u>PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH</u>	48
A. <u>Paktik Jasa Penggilingan Padi di Desa Gunung Tiga</u>	48
1. <u>Akad Pada Penggilingan Padi</u>	48
2. <u>Proses Penggilingan dan Perpindahan sekam</u>	49
3. <u>Hasil Akhir Pada Penggilingan</u>	51
4. <u>Kegunaan Sekam Serta Tanggapan Pengguna Jasa dan Penggiling</u> <u>Mengenai Perpindahan Sekam</u>	52
B. <u>Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Sekam di Desa</u> <u>Gunung Tiga</u>	54
<u>BAB V PENUTUP</u>	65
A. <u>Kesimpulan</u>	65
B. <u>Saran</u>	66
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	67

DAFTAR TABEL

Tabel I: Kajian Pustaka Perbandingan Peneliti Sebelumnya

Tabel II : Harga Pengupahan Penggilingan Padi



DAFTAR SINGKATAN

- S.H : Sarjana Hukum
UIN : Universitas Islam Negeri
QS : Quran Surat
SWT : *Subḥanaḥu wāṭa'ālā*
Rp : Rupiah
Terj : Terjemah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedmoman Wawancara Penggiling

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Petani

Lampiran 3 Hasil Wawancara Dengan Petani

Lampiran 4 Hasil Wawancara Dengan Penggiling



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia adalah wilayah yang melilik macam-macam jenis tanah, daratan, ketinggian, tempat, iklim serta nahan induk. Keadaan semacam ini yakni merupakan modal besar untuk memproduksi berupa komoditas pertanian yang terdiri dari sawah, tegalan, pekarangan dan masih banyak lagi. Petani mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pendapatan, sektor ekonomi dan jual beli serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk.¹ Dari berbagai hasil pertanian, padi merupakan penghasil terbesar karena sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia berupa beras agar bisa dimakan yaitu nasi, agar menjadi beras padi harus melalui proses penggilingan padi.

Agama mengatur banyak bentuk kegiatan, di antaranya yaitu sewa-menyewa. Penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan atau jasa dalam jumlah tertentu merupakan bentuk sewa-menyewa. Selain itu sewa-meyewa juga bisa disebut penukaran manfaat barang yang dimana barang tersebut telah jelas wujudnya tanpa menjual ain dari benda itu sendiri. Menurut ulama Syafiiyah, sewa-menyewa yaitu transaksi terhadap manfaat yang diinginkan suatu jalan yang halal dan dapat ditukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah, sewa-menyewa yaitu pemilikan manfaat atas suatu harta yang bersifat mubah untuk jangka waktu tertentu dengan

¹A. Hidayat, "Sumber Daya Lahan Indonesia: Potensi, Permasalahan, Dan Strategi Pemanfaatan", *Jurnal Sumberdaya Lahan*, vol. 3, no. 1, 2009, hlm. 107. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/133835-ID-none.pdf> pada 15 Oktober 2023.

imbangan.² Salah satu bentuk upah-mengupah adalah petani dan penggilingan padi. Petani meminta kepada penggiling padi untuk menggiling padinya agar merubah padi menjadi beras.

Padi yang telah matang panen harus dikeringkan terlebih dahulu karena kulit padi tersebut belum kering, jika langsung dilakukan penggilingan maka padi sulit pecah dan terkupas. Agar penjemuran padi dapat menghemat tempat dan berlangsung singkat maka padi tersebut harus dirontokan terlebih dahulu. Proses merubah gabah menjadi beras itu melalui dua langkah yaitu pengupasan kulit padi agar menjadi beras pecah kulit selanjutnya penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh. Agar menjadi beras sosoh maka perlu menggunakan mesin penggilingan padi. Di Indonesia sistem penggilingan padi bisa disebut selipan atau pabrik penggiling padi. Setelah padi digiling selain menghasilkan beras padi juga menghasilkan dedak dan sekam. Saat proses penggilingan padi menjadi beras pecah kulit menghasilkan sekam sedangkan saat proses sosoh di mana kulit ari yang ada pada padi dipisahkan untuk diputihkan menghasilkan dedak.³

Dalam bahasa Arab kata milik secara etimologi adalah *al-mīl* yang dimaksud penguasaan terhadap harta, bisa juga diartikan sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang yang diakui oleh syarak dengan harta bisa juga

²H. Muammar Arafat Yusmad, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam", *Al-Anwal: Jurnal Of Islamic Economic Law*, Vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 128. Diakses dari <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/635> pada 15 Oktober 2023.

³ Eka Mawarni, dkk, "Peran Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango", *Jurnal Agronesia*, Vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 66. Diakses dari <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/AGR/article/view/2440> pada 15 Oktober 2023.

dinamakan milik. Pemilik harta dapat melakukan tindakan hukum ketika dia mempunyai kekuasaan khusus, kecuali ada halangan syarak.

Artinya orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya apabila benda yang dikhususkan pada seseorang itu sepenuhnya pada penguasaannya. Orang yang memiliki harta bebas bertindak secara hukum terhadap hartanya, seperti wakaf, hibah, jual beli, dan selama tidak ada halangan syarak orang yang memiliki harta boleh meminjamkan kepada orang lain. Contoh halangan syarak yaitu orang tersebut belum balig, orang yang tidak mempunyai akal, seperti orang yang jatuh pahit, oleh karena itu dalam kasus tertentu, mereka tidak dapat bertindak sendiri secara hukum pada miliknya.

Masalah kepemilikan Islam mempunyai cara pandang yang unik. Menurut Islam kekayaan atau harta bukanlah milik bersama bukan juga milik pribadi melainkan milik Allah. Dalam ajaran Islam konsep kepemilikan berangkat dari sudut pandang kecenderungan dasar alam di mana manusia yang ingin memiliki harta secara individu, tetapi juga membutuhkan manusia lain dalam kehidupan sosialnya.⁴ Kekayaan atau harta yang telah dianugerahkan-Nya di dunia ini, adalah pemberian Allah kepada umat, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan seluruh umat manusia secara ekonomi, pernyataan ini sesuai dengan kehendak Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁴ Nurdin Panggoi dan Cut Miftahu Jannah. "Penentuan Hak Milik Dalam Transaksi Akad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah". *Jurnal Al-Mudharabah*, Vo.3, no.1, 2021, hlm. 3. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16180/> pada 15 Oktober 2023.

Hanya Milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.⁵

Seseorang dapat memiliki harta jika tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada, baik hukum Islam, hukum undang-undang maupun hukum adat. Kepemilikan kekayaan atau dapat diperoleh oleh seseorang apabila terdapat sebab-sebab maupun faktor-faktor terjadinya kepemilikan. Dalam Islam terjadinya sebab-sebab maupun faktor-faktor adalah sebagai berikut: pertama benda yang dikuasai mubah, kedua memperoleh harta yang telah dimiliki oleh orang lain dengan adanya akad atau transaksi, ketiga *tawwālud mīn mamlūk* yaitu harta benda yang dihasilkan berupa keuntungan dari transaksi yang dilakukan atas bendanya, gaji yang diperoleh atas usaha pekerja, keempat khalafiyah, yang dimaksud khalafiyah adalah menggantikan orang lain pada posisi pemilik benda, suatu harta, benda.⁶

Persoalan terkait hak milik merupakan persoalan yang peka, dan bukan sesuatu yang terlalu manusiawi. Oleh sebab itu, Islam sangat mengakui adanya hak milik pribadi dan hak milik umum, menjadikan hak pribadi sebagai dasar konstruksi ekonomi. Itu pun akan terjadi jika ia berjalan sesuai dengan aturan Allah, misalnya mendapatkan kekayaan atau harta dengan cara yang halal. Islam melarang keras apabila harta yang digunakan dibuat untuk kezaliman atau kerusakan di muka bumi.⁷

Desa Gunung Tiga adalah Desa yang terletak di Kecamatan Belik

⁵Tim Penerjemah al-Quran Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm. 179.

⁶ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 71.

⁷Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Kesyarahan Keperdataan*, Vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 196. Diakses dari <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/3433> pada 15 Oktober 2023.

Kabupaten Pematang Jaya. Di desa ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, yang dimaksud di sini adalah petani padi, jumlah penduduk di desa ini ada 3.741 dan yang menjadi petani ada 1.859, kemudian jumlah penggilingan padi di sini ada tiga yang semua penggiling padi di desa Gunung Tiga disinyalir tidak jelas. Ketika masa panen padi telah tiba petani menggiling padinya ke tempat penggilingan, dalam proses penggilingan tersebut maka akan menghasilkan tiga macam barang yaitu beras, sekam, dan bekatul. Beras sudah pasti jadi milik petani karena tujuan utama petani menggiling padi adalah untuk menghasilkan beras. Namun di sini timbul permasalahan yaitu sisa hasil penggilingan padi salah satunya berupa sekam ini bukan menjadi milik orang yang menggunakan jasa penggiling, melainkan menjadi milik jasa penggilingan padi. Dari hasil wawancara, salah satu pemilik jasa penggilingan padi, dia menjelaskan bahwa di tempat penggilingan miliknya, yang dibawa pulang hanya beras dan dedaknya saja. Jika pengguna jasa menginginkan sekam maka harus membeli. Terkait hak milik sekam tersebut jika dilihat dari awal sebenarnya sekam itu melekat pada padi yang berarti menjadi milik pengguna jasa. Tetapi ternyata ketika pengguna jasa ingin memiliki sekam itu dia harus membeli kepada jasa penggiling padi.⁸

Proses perpindahan kepemilikan sekam tersebut tidak didahului akad antara pihak orang yang menggunakan jasa penggiling atau petani dan penggilingan, berdasarkan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian bahwa pengguna jasa penggiling padi dan pihak penggiling itu hanya mengadakan

⁸Wawancara dengan Kaliri (Penggiling di Desa Gunung Tiga), pada tanggal 9 September 2023.

akad penggilingan saja. Untuk pengalihan kepemilikan sisa hasil penggilingan berupa sekam tersebut itu langsung menjadi milik penggiling karena menganggap bahwa sekam adalah sampah yang tidak ada manfaatnya dan tak bernilai.⁹

Hal tersebut yang menjadikan sekam otomatis menjadi milik penggiling. Dari hasil wawancara salah satu petani yang menggiling padinya di tempat penggiling, dia berpendapat seharusnya ada potongan harga untuk membayar penggilingan tersebut karena sekamnya sudah menjadi milik penggiling, padahal petani tersebut juga membutuhkan sekam untuk petarangan ayam dan campuran pupuk. Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang utama dalam menentukan motif kepemilikan sisa hasil pengolahan beras tersebut, karena sekam memang diperjual belikan untuk pembuatan kompos, petarangan ayam, pembuatan arang yang dijadikan pupuk.¹⁰

Dalam Islam kepemilikan atas suatu barang dapat berpindah dengan cara adanya akad. Sementara dalam praktik di penggilingan padi tersebut tidak ada kesepakatan antara si pemilik padi dengan penggiling, sementara si penggiling padi mengklaim bahwa sekamnya itu sudah menjadi milik dia, si penggiling beralasan bahwa memang sudah dari dulu modelnya seperti itu menganggap bahwa sekam adalah sampah yang tak ternilai dan tidak ada kesepakatan antara pemilik padi dengan penggiling, maka dari sini peneliti

⁹ Wawancara dengan Raswanto dan Nurakhim (Penggiling dan petani), pada tanggal 10 September 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Muinah (Petani di Desa Gunung Tiga), pada tanggal 11 September 2023.

tertarik untuk meneliti bagaimana status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi tersebut jika ditinjau dari teori kepemilikan dalam fikih muamalah dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)”. ”

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pemahaman judul di atas agar tidak terjadi kesalah pahaman dan memperoleh gambaran yang jelas maka penulis menjelaskan definis-definisi sebagai berikut:

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam urusan duniawi, yang secara utama adalah harta benda.¹¹ Yang dimaksud di sini adalah fikih muamalah yang membahas tentang teori kepemilikan.

2. Kepemilikan

Kepemilikan berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Demikian pula hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syarak, yang memberinya wewenang khusus atas harta itu untuk menggugat harta itu bila tidak ada alasan syarak.

Para ulama fikih mendefinisikan kepemilikan sebagai kekuasaan atas sesuatu dan kekuasaan untuk menggunakannya atau memperolehnya

¹¹ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

atas kehendaknya, dan menjadikan orang lain tidak bisa berkuasa atas harta tersebut kecuali dengan alasan *syār'i*.¹²

3. Sekam Hasil Penggilingan Padi

Sekam adalah limbah yang dihasilkan dari penggilingan padi yang bisa dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, karena sekam padi memiliki kandungan energi dan nutrisi yang baik bagi tanaman. Maka dari itu sekam padi ini mempunyai banyak kegunaan salah satunya untuk pembuatan pupuk¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
2. Mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

¹² Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 70.

¹³ Aldy Jibriel Pane, dkk, "Perancangan Dan Pembuatan Mesin Penghalus Sekam Padi", *Jurnal Teknologi*, Vol. 8. no.1, 2023, hlm. 1. Diakses dari <https://doi.org/10.55679/pistonjt.v8i1.26> pada 20 November 2023.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini memberi manfaat agar bisa menjadi sumber informasi tentang status kepemilikan sekam yang terjadi di Desa Gunung Tiga menurut teori fikih muamalah.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan mampu membantu pihak yang memerlukan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis paparkan di sinin adalah penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian terdahulu yang terdapat pada artikel skripsi maupun tesis guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Berikut beberapa penelitian tersebut.

Skripsi yang pertama adalah karya Ahmad Fauzi Tahun 2021, dengan judul “Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi di Jorong Nago, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Sumatra Barat)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi adalah. Perpindahan kepemilikan dedak tersebut bisa terjadi karena beberapa hal yaitu: pertama dari pihak penggiling yang meminta kepada petani untuk memiliki dedak tersebut, kedua pihak penggiling membeli dedak dari petani untuk mereka sendiri, ketiga petani yang memberikan langsung kepada penggiling tanpa diminta oleh pihak

penggiling. Kaitanya antara penelitian Ahmad Fauzi dengan penulis adalah sama-sama membahas status kepemilikan, untuk perbedaannya adalah di mana peneliti Ahmad Fauzi meneliti status kepemilikan dedak sedangkan penulis meneliti status kepemilikan sekam.¹⁴

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ayuni Permatasari Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara”. Hasil dari penelitian ini adalah praktik servis ganti oli yang dilakukan di Kelurahan Muara Rupit di mana bekas oli yang dibuat untuk servis motor tersebut diambil oleh pemilik bengkel tanpa adanya akad padahal oli tersebut adalah milik konsumen. Karena sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus oleh masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan. Persamaan dalam penelitian Ayuni Permatasari dan penulis adalah sama-sama membahas tentang status kepemilikan sedangkan perbedaannya adalah di mana peneliti Ayuni Permatasari meneliti tentang kepemilikan oli bekas sedangkan penulis meneliti tentang status kepemilikan sekam.¹⁵

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lany Hilda Carolin Tahun 2022, dengan judul “Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan

¹⁴Ahmad Fauzi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sitem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Lubuk Nago Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatra barat)”, *Skripsi* (Sumatra Barat : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm. 4. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/49383/> pada 15 Oktober 2023.

¹⁵Ayuni Permatasari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas)”, *Skripsi* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 8. Diakses dari <https://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8784> pada 15 Oktober 2023.

Padi Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)”. Hasil dari penelitian ini adalah sekam merupakan limbah dari penggilingan padi yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat dalam berbagai industri, namun status kepemilikan sekam masih menjadi permasalahan di kalangan petani dan pengusaha penggilingan padi. Terjadinya kepemilikan karena antara lain kebiasaan lokal perjanjian antara petani dan pengusaha penggilingan padi, serta regulasi pemerintah terkait pengolahan limbah. Dalam perspektif urf, kepemilikan sekam dapat diatur berdasarkan kebiasaan lokal yang berlaku di masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang status kepemilikan sedangkan perbedaannya adalah peneliti Lany Hilda Carolin menggunakan sudut pandang perspektif urf sedangkan penulis menggunakan teori fikih muamalah.¹⁶

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Diah Permata Megawati Tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Milik Dalam UU No.5 Tahun 1960 (UUPA)”. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan tanah tersebut terjadi karena tanahnya diambil untuk kepentingan umum di mana status kepemilikan pribadi atas tanah yang diakui dan harus dilindungi dengan adil dan apabila tanah tersebut diambil maka memberikan ganti rugi yang layak. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang status kepemilikan sedangkan

¹⁶Lany Hilda Carolina, “Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* (Surakarta : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), hlm. 11. Diakses dari <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6700/> pada 15 Oktober 2023.

perbedaannya adalah di mana peneliti Diah Permata Megawati meneliti tentang status kepemilikan hak tanah sedangkan penulis meneliti status kepemilikan sekam.¹⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yazid Farihin Tahun 2015, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dedak hasil selipan padi di Desa Jamus Kecamatan Mrenggen Kabupaten Demak menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Secara *ūrf* kepemilikan dedak hasil selepan padi di desa Jumus bisa dijadikan landasan hukum karena *ūrf* tersebut termasuk *ūrf saḥāḥīh* yaitu adat kebiasaan itu sudah berlangsung sejak lama di Desa Jumus, dan selama itu tidak pernah ada pertentangan antara pemilik padi dengan pemilik jasa penggilingan padi mengenai status kepemilikan dedaknya karena kedua belah pihak sudah saling rela.¹⁸

Terkait persamaan dan perbedaan antara penulis dengan peneliti sebelumnya yang bersangkutan sebagai berikut:

¹⁷Diah Permata Megawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Milik Dalam UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), *Skripsi* (Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), hlm. 15. Diakses dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20171/> pada 15 Oktober 2023.

¹⁸ Yazid Farihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabipaten Demak”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm. 6. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4841/> pada 15 Oktober 2023

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ahmad Fauzi (2021)	“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Nago, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Sumatra Barat)”	Sama-sama membahas tentang status kepemilikan.	Mengenai perbedaannya yaitu dimana pada peneliti Ahmad Fauzi melakukan penelitian status kepemilikan dedak. Sedangkan si penulis melakukan penelitian status kepemilikan sekam.
Ayuni Permatasari (2022)	“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara	Sama-sama membahas tentang status kepemilikan	Mengenai perbedaannya yaitu pada peneliti Ayuni Permatasari meneliti status kepemilikan oli

	Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara”.		bekas servis. Sedangkan si penulis meneliti status kepemilikan sekam pada penggilingan padi.
Lany Hilda Carolin (2022)	“Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Padi Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)”.	Sama-sama membahas status kepemilikan	Perbedaan yang ada di sini yaitu di mana pada peneliti Lany Hilda Carolin menggunakan sudut pandang perspektif Urf sedangkan penulis menggunakan teori Fikih Muamalah.
Diah Permata	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Sama-sama membahas tentang	Perbedaanya yaitu dimana

Megawati (2021)	Status Hak Milik Dalam UU No.5 Tahun 1960 (UUPA)”	status hak milik	dalam kasus hak kepemilikan dimana peneliti Diah Permata Megawati meneliti hak kepemilikan tanah. Sedangkan penulis meneliti status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi.
Yazid Farihin (2015)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan	Sama-sama membahas tentang setatus kepemilikan	Perbedaan yang ada di sini yaitu dimana pada penelitian Yazid Farihin melakukan penelitian status kepemilikan dedak.

	Mranggen Kabupaten Demak”		Sedangkan si penulis melakukan penelitian status kepemilikan sekam.
--	---------------------------------	--	--

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, belum ada penelitian yang mengkaji secara khusus status kepemilikan sekam di penggilingan padi yang di tinjau dari perspektif fikih muamalah. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk di lakukan dalam rangka melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara terstruktur dan terperinci agar para pembaca mudah untuk memahami arti dan dapat memperoleh manfaat. Dalam penelitian ini sistematika keseluruhan yang saling terhubung antara satu dan lainnya, sehingga dapat dilihat sebagai berikut:

Bab 1, terdiri dari pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab II, berisi uraian tentang kajian teori, meliputi teori yang berkaitan dengan hak kepemilikan dalam hukum Islam teori tersebut berupa

pengertian hak milik, macam-macam hak milik, sebab-sebab terjadinya kepemilikan, jenis-jenis kepemilikan, manfaat kepemilikan, hikmah kepemilikan.

Bab III, berisi metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang tinjauan fikih muamalah terhadap kepemilikan, yang didalamnya berisi tentang praktik jasa penggilingan padi di Desa Gunung Tiga, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap status kepemilikan sekam yang dilakukan di Desa Gunung Tiga.

Bab V, yaitu penutup menutup terkait tentang kesimpulan dan saran kata penutup yang berhubungan dengan masalah yang peneliti sedang teliti. Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka riwayat hidup serta lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Kepemilikan

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak. Karena adanya hubungan tersebut. Ia berhak melakukan berbagai macam *tasārrūf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.¹⁹

Dalam arti bahasa, milik berasal dari kata : ملك الشيء-ملكا yang sinonimnya حازه وانفرد بالتصرف فيه yang artinya: ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan *tasārrūf* terhadapnya²⁰. Dalam nada yang sama wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Subari mengemukakan:

والمملك في اللغة: هو حيازة الانسان للمال والاستبداد به أي الإفراد بالتصرف فيه
Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan kekuasaan penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya.²¹

Dalam arti istilah terhadap beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqāha*. Abu Zahra memberikan definisi, sebagaimana dikuti oleh Ahmad Wardani Muslich memberikan definisi sebagai berikut:

المملك بأنه الاختصاص الحاجز

Hak milik adalah kekhusuan yang menghalangi.²²

Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk

¹⁹ Subari, *Fiqh Muamalah* (Madura: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 30.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Sinar Grafik Offset, 2010), hlm. 69.

²¹ Subari, *Fiqh Muamalah*, hlm. 30.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Sinar Grafik Offset, 2010), hlm. 69.

mengambil manfaat atau melakukan *tāsarrūf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh syarak²³.

Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Subairi memberikan definisi sendiri lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama Malikiyah.

إن الملك هو تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابة عنه من الانتفاع بالعين ومن اخذ العوض، أو تمكنه من الانتفاع خاصة

Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syarak dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja.²⁴

Definisi ini cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada kecuali atas pemberian syarak. Dengan demikian, pada hakikatnya syarak lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan cara-cara yang telah ditetapkan.

Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Abdurahman Ghazali mengemukakan definisi yang dipandang paling tepat, yaitu sebagai berikut :

الملك: اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً لمّا
نع شرع

Hak milik adalah sesuatu iktishas (kekuasaan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syarak.²⁵

²³ Jaili, Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 5, no.2, 2022, hlm. 2.

²⁴ Subari, *Fiqh Muamalah* (Madura :Duta Media Publishing, 2021), hlm.51.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010),

Definis-definisi yang telah dikemukakan di atas berbeda redaksinya, namun ini dari pengertian yang sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syarak, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tāsarrūf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syarak.²⁶

2. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak milik, namun dalam waktu yang bersamaan Islam mensyariatkan beberapa hal, dengan tujuan agar dampak negatif dari kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat. Di antaranya syarat kepemilikan dalam Islam, adalah keharusan yang pemilik tunduk dan patuh pada aturan syariah, misalnya kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya demi mewujudkan kesejahteraan umum, dalam menginvestasikan hartanya hendaknya tidak membahayakan atau mengancam pihak lain, dan lain sebagainya.²⁷ Kepemilikan yang sah menurut Islam, adalah yang terlahir dari proses yang sah menurut syariah, di antaranya dalam pembagian fiqh adalah:

- a. Menjaga hak umum.
- b. Transaksi pemindah hak.
- c. Penggantian.

Yang dimaksud adalah penggantian posisi dari satu pihak ke pihak

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Sinar Grafik Offset, 2010), hlm. 69.

²⁷ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'Amalah Kontemporer* (Aceh :Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 61.

lain, di mana dalam prosesnya tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Misalnya harta warisan, yang otomatis berpindah ke ahli waris tanpa ada syarat persetujuan, sebab peralihan hak di sini mendapatkan legalitasnya melalui ketentuan syariah dan bukan kesepakatan manusia.²⁸

Semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.²⁹

Kewajiban datang lebih dulu, baru kemudian yang kedua adalah hak, setiap individu, masyarakat dan Negara memiliki kewajiban tertentu. Individu merupakan titik utama dari pelaksanaan hak dan kewajiban, dan secara langsung mempertanggung jawabkannya di

²⁸ Agustin, *Fiqih Muamalah*, hlm 158.

²⁹ Ahmad Sainul. "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Kesyarahan Keperdataan*, Vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 198. Diakses dari <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/3433> pada 19 Maret 2024.

hadapan Allah. Tetapi sebagai makhluk sosial, seluruh materi aspirasi spiritualnya membutuhkan usaha bersama untuk mewujudkannya.³⁰

Masyarakat dalam Islam memiliki kepentingan individu tersebut, masyarakat membentuk fungsinya melalui Negara dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Kemudian muncul fungsi dan kewajiban Negara untuk melindungi kehidupan, martabat dan hak milik dari anggota masyarakat itu, serta menjamin kebebasan bagi semuanya.³¹

3. Sebab-sebab Kepemilikan

Untuk memiliki harta, ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia, harta dapat dimiliki oleh seseorang asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda.³² Para ulama fikih menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

a. *Ihrāz al-mubahāt*

Yaitu memiliki sesuatu yang boleh dimiliki, atau menepatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang di dalam Islam disebut

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 48.

³¹ Ahmad Sainul. "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Kesyarahan Keperdataan*, Vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 198. Diakses dari <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/3433> pada 19 Maret 2024.

³² Ruffah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang :Media Madani, 2020), hlm.38.

harta yang mubah. Contohnya: bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum.³³ Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawanya ke rumahnya, maka batu dan pasir menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu. Atau seseorang menangkap ikan di laut lepas dan membawanya pulang.³⁴ Batu, pasir, dan ikan yang telah ia kuasai itu boleh dijual belikan, boleh ia sedekahkan kepada orang lain dan boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir, dan ikan itu telah menjadi miliknya.³⁵

Dengan demikian, upaya kepemilikan suatu harta melalui *ihrāz almubāhat* harus memenuhi dua syarat:

- 1) Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihrāz almubāhat*. Dalam hal ini berlaku kaidah “Barang siapa yang lebih dahulu menguasai harta bebas maka sungguh ia telah memilikinya” jika seseorang mengambil ikan dari laut dan telah mengumpulkannya di tempat penyimpanan, misalnya di atas perahu, lalu ia meninggalkannya maka ikan tersebut tidak lagi dalam status *al-mubāhat* dan orang lain terhalang untuk memilikinya melalui cara yang sama.
- 2) Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan di sungai, menunjukkan

³³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 48.

³⁴ Agustin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Baru, 2020), hlm 156.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.

tidak adanya tujuan memiliki. Dengan demikian, status ikan tersebut tetap sebagai *al-munbāhāt*.³⁶

Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqh Islam mempunyai arti yang khusus, merupakan asal dan suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya. Bedanya akan kelihatan dengan pemilikan melalui suatu transaksi. Dalam transaksi seseorang telah memiliki terlebih dahulu suatu harta, baru kemudian ia gunakan miliknya itu untuk mendapatkan harta lain yang boleh dimiliki. Misalnya: dalam jual beli seseorang telah terlebih dahulu memiliki uang atau yang secara hukum dikatakan memiliki uang, kemudian ia beli sebuah mobil, maka mobil itu ia miliki berdasarkan uang yang telah ia miliki sebelumnya. Dalam memiliki suatu yang mubah tidak demikian halnya, karena seseorang hanya mengambil sesuatu yang ingin ia miliki dari harta mubah itu, tanpa mengupahnya dengan harta yang lain. Inilah yang dimaksudkan para ulama fiqh sebagai pemilikan asal atau awal.

b. *Al-uqūḍ* (akad-akad/ transaksi)

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas

³⁶ Hariman Surya Siregar, dkk, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 49.

berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Dari segi sebab akad dibedakan antara *uqud jabariyyāh* dan *tamlīk jabāriy*.

Uqud jabariyyah (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti peksaan menjual harta untuk melunasi utang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus *iktikār* demi kepentingan umum.

Tamlīk jabāri (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi dua.

- 1) Pemilikan secara paksa atas *māl' uqur* (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini dalam fikih muamalah dinamakan *syuf'āh*. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga.
- 2) Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, misalnya, maka syariat Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan menjualnya. Demikian juga ketika terjadi kebutuhan peluasan jalan umum dan sebagainya. Tentunya pemilikan tersebut dilakukan dengan harga yang sepadan, dan yang berlaku.³⁷

c. *Al-khālafiyāh* (pewarisan)

³⁷Hariman Surya Siregar, dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 54.

Al-khālafiyāh adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama.³⁸ Dengan demikian, *khālafiyāh* dibedakan menjadi dua.

- 1) Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi kepemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tirkāh*). Jika seseorang wafat sama sekali tidak mempunyai harta, atau harta yang ditinggalkannya tidak cukup untuk melunasi utangnya.
- 2) Penggantian benda atas benda lainnya, seperti terjadi pada *taḍmīm* (pertanggungan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'wid* (penggantian kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain, melalui *taḍmīm* dan *ta'wid* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dan pemilik pertama kepada pemilik baru.³⁹

d. *Al-tāwallūd min al-mamlūk* (berkembang biak)

Al tawallūd min al-mamlūk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya dinamakan *tawallūd*. Dalam hal ini berlaku kaidah “Setiap peranakan atau yang tumbuh (muncul) dari hasil milik adalah milik pemiliknya”.

³⁸ Ali Akbar, “Konsep kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, no.2, 2012, hlm. 130.

³⁹ Hariman Surya Siregar, dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 53.

Prinsip *tawallūd* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang bisa bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang bersifat produktif, seperti, rumah perabotan rumah, dan uang. Tidak berlaku prinsip *tawallūd*. Keuntungan (laba, sewa, bunga) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallūd* karena bagaimanapun rumah atau uang sama sekali tidak berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak. Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil dari usaha kerja.⁴⁰

Adapun menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda-benda dapat diperoleh dengan cara:

- 1) Pertukaran.
- 2) Pewarisan.
- 3) Hibah.
- 4) Pertambahan alamiah
- 5) Jual beli
- 6) *Lūqathāh*.
- 7) Wakaf.
- 8) Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.⁴¹

4. Jenis-jenis Kepemilikan

⁴⁰Fitri Utami, dkk, "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 19. No. 2, 2020, hlm. 139. Diakses dari <https://ojs.iainbatuangsangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/2330> pada tanggal 20 Januari 2024.

⁴¹Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 67.

Pemilikan atau kewenangan khusus terhadap sesuatu adakalanya hanya terhadap materi benda saja, adakalanya hanya pada manfaatnya benda, dan adakalanya terhadap materi dan manfaat secara bersamaan. Adapun kepemilikan berdasarkan materi dan manfaat harta, Ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

a. *Al-Milku al-tām* (Milik yang sempurna)

Milik *tām* adalah kepemilikan terhadap zat dari sesuatu sekaligus manfaatnya, di mana si pemilik memiliki seluruh hak yang di syariatkan. Di antara karakteristiknya, milik sempurna bersifat mutlak dan kontinyu, tidak terbatas dengan masa tertentu selama sesuatu yang menjadi objek kepemilikan itu ada. Ia juga tidak bisa digugurkan. Seandainya seseorang merampas benda milik orang lain lalu si pemilik yang barangnya dirampas berkata, “Aku gugurkan kepemilkanku” kepemilikan tidak akan gugur dan benda tersebut tetap menjadi miliknya, tetapi bisa dipindahkan, karena suatu barang tidak boleh tanpa pemilik, cara pemindahannya bisa dengan akad yang akan memindahkan kepemilikan seperti jual beli, warisan, atau wasiat.⁴²

Kepemilikan *tāmm* memberikan wewenang penuh, kebebasan menggunakan, pengelolaan, dan *tasarrūf* kepada si pemiliknya pada apa yang ia miliki dan dengan cara yang ia kehendaki. Ia berhak untuk menjual, menghibahkan, mewakafkan, atau mewasiatkan. Ia juga berhak meminjamkan dan menyewakannya, karena ia memiliki zat

⁴²Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V : 892.

benda itu sekaligus manfaatnya, maka ia berhak melakukan apa saja pada kedua hal tersebut atau pada manfaatnya saja.⁴³

b. *Al-mīlku al-nāqīṣ* (Milik yang tidak sempurna)

Milik *naqīṣ* adalah kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Memiliki manfaatnya saja disebut dengan hak *irtifāq* (hak penggunaan). Memiliki manfaat boleh jadi hak adalah hak individu bagi orang yang memanfaatkannya, artinya mengikut pada dirinya dan bukan pada benda yang dimiliki. Boleh jadi juga adalah hak benda, artinya selalu mengikut pada benda, terlepas dari diri atau individu yang memanfaatkannya. Hak ini dinamakan hak *irtifāq* dan ia hanya berlaku pada *'aqār*.⁴⁴

Ulama fikih telah memberikan beberapa ciri khusus terhadap milik sempurna dan tidak sempurna. Menurut Wahbah Zuhaili kepemilikan sempurna adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya semua hak-hak yang diakui oleh syarak berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.⁴⁵

Adapun yang menjadi ciri khusus terhadap milik sempurna adalah:

- 1) Si pemilik bebas berbuat apa saja (secara mutlak) terhadap materi harta dan manfaatnya dengan segala tindakan yang tidak dilarang syarak, seperti menjual, menyewakan dan sebagainya sepanjang

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. V: 892.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. V: 892.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *al Fiqha- Islamywa Adillatuhu* (Beirut: Darr al-fikr al Mushir, 2005), hlm. 58.

tidak merugikan orang perseorangan maupun masyarakat dan Negara.

- 2) Si pemilik boleh mengambil manfaat harta yang dimilikinya dengan berbagai cara, tanpa ada batasan waktu dan tempat selama tidak dilarang oleh syarak, seperti rumah yang dimiliki dijadikan maksiat
- 3) Kepemilikan sempurna ini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat kecuali adanya pemindahan kepemilikan disebabkan adanya tindakan hukum yang sah menurut ketentuan syarak seperti disebabkan pewarisan, karena rusak dan sebagainya.
- 4) Apabila si pemilik merusak harta miliknya, tidak berkewajiban mengganti kerugian, namun tindakan yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia. Terhadap hal demikian bukan berarti bahwa pemilik bebas merusak harta miliknya dan bebas dari hukuman. Apabila dipandang perlu, maka pemerintah boleh saja menjatuhkan sanksi kepada pemilik yang demikian itu, hal ini mengingat untuk pemeliharaan alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah juga dapat memutuskan yang bersangkutan harus berada di bawah perwalian karena adanya gangguan kejiwaan.
- 5) Pengguguran kepemilikan terhadap harta tidak akan terjadi kecuali dengan cara yang dibenarkan syarak, misalnya seseorang

menggugurkan hak miliknya terhadap suatu harta, maka harta tersebut tetap sebagai miliknya.⁴⁶

Sedangkan ciri-ciri kepemilikan tidak sempurna adalah:

- 1) kepemilikan tersebut dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya
- 2) kepemilikan ini tidak dapat diwariskan, ini menurut pendapat ulama Hanafiyah, karena menurut mereka manfaat tidak termasuk harta sesuai pengertian harta yang mereka kemukakan, sementara jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.⁴⁷
- 3) Orang yang memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu kepada pemiliknya apabila harta tersebut sudah diserahkan pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, karena harta itu menjadi amanah di tangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.
- 4) orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti binatang ternak harus diberi makan atau kendaraan (mobil) yang digunakan harus diisi bensinnya dan lain-lain.
- 5) orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut apabila sudah sampai pada waktu yang disepakati, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat dengan pengembalian tersebut. Seperti

⁴⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan : Wal Ashri Publishing 2009), hlm. 28.

⁴⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 28.

memanfaatkan sebidang sawah, di mana si pemilik sawah meminta untuk mengembalikan sawahnya, sementara padi yang ditanamnya belum layak untuk dipanen. Maka dalam hal ini orang memanfaatkan harta tersebut dibolehkan untuk memanen padinya terlebih dahulu pada waktu layak panen, karena kalau dipaksa panen sebelum waktunya akan membawa kemudharatan bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah tersebut.⁴⁸

Adapun menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip pemilikan *amwāl* adalah:

- 1) Pemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu.
- 2) Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
- 3) Pemilikan yang penuh dan tidak dihapuskan, tetapi tidak dialihkan.
- 4) Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasarrūf* nya.
- 5) Pemilikan syarikat yang penuh di-*tasarrūf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proposional.⁴⁹

Islam juga membagi menjadi tiga kepemilikan yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara.⁵⁰

⁴⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 28.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 69.

⁵⁰ Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2021), hlm. 30.

1) Kepemilikan individu (*mīlkiyāh fardiyah*)

Adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan individu yaitu (1) bekerja, (2) warisan, (3) keperluan harta untuk mempertahankan hidup, (4) pemberian negara, (5) harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah, atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui berkerja meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati, mencari bahan tambang, berburu, petualang, kerja sama *muḍarabāh*, *musyāqoḥ*, pegawai negeri atau swasta. Perlindungan kepemilikan perseorangan adalah kewajiban negara. Karena itu, hukum syara menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai pencegahan bagi siapa yang menyalah gunakan hak tersebut.⁵¹

2) Kepemilikan umum (*mīlkiyāh ammāh*)

Kepemilikan umum adalah izin syarak kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syarak sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang

⁵¹ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, hlm. 30.

memilikinya. Misalnya adalah sumber mata air, fasilitas dan sarana umum, barang tambang yang kandungannya tidak terbatas.⁵²

3) Kepemilikan negara (*mīlkiyah daulah*)

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya. Kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.⁵³

5. Manfaat Kepemilikan

- a. Pengembangan harta yaitu pengembangan harta yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian, perdagangan, industry dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta. Pada sisi lain Islam melarang beberapa bentuk pengembangan harta seperti riba (baik *nasi'ah* pada sektor perbankan maupun riba *fadl* pada pasar modal), menimbun

⁵² Wedi Pratanto Rahayu. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 84. Diakses dari <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/index> Pada tanggal 20 Januari 2024.

⁵³ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, hlm. 31.

harta, monopoli, kartel, judi, penipuan, transaksi barang haram, harta dari KKN, dan sebagainya.⁵⁴

- b. Penggunaan harta yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi tapi juga kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materil saja tetapi juga kepentingan nonmateril seperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim, zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, *jihad fi sabilillah*, dan sebagainya. Pada sisi lain, Islam mengharamkan beberapa praktik penggunaan harta seperti suap (*risywāh*), membeli barang atau jasa haram (*taraf*), dan lain sebagainya.⁵⁵

6. Hikmah Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Memiliki harta bukan hal mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah SWT. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh rida-Nya.

⁵⁴ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, hlm. 30.

⁵⁵ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, hlm. 30.

- c. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar dan halal.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syarak dalam memiliki harta.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT.⁵⁶

B. 'Urf

1. Pengertian 'urf

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ushul fikih, 'urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka⁵⁷.

2. Pembagian 'urf

Dilihat dari obyeknya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf lafdhi dan 'urf amali.

- a. 'Urf lafdzi qauli ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, dikk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.

⁵⁷ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura Cv.Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67

ungkapan itulah yang yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.

- b. 'Urf amali ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan-kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad.

Dari segi cakupannya urf dibagi dua, yaitu 'urf amm dan 'urf khash.

- a. 'Urf amm ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contohnya urf amm yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban tetep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.
- b. 'Urf khas ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat jawa merayakan lebaran ketupat, atau kebiasaan masyarakat bengkulu merayakan tabot pada bulan muharram. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa sebagaimana dikutip oleh Suwarjin, bahwa urf khas ialah tidak terhitung jumlahnya dan senantias berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat.⁵⁸

3. Kehujahan 'Urf

Pada umumnya, 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa

⁵⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Depok:Penerbit Teras, 2012), hlm.150.

nash. Dalam prakteknya, para ulama berbeda pendapat terkait penggunaan ‘urf sebagai dasar hujjah:

a. Yang memperbolehkan

Menurut Abdul Wahab sebagaimana dikutip oleh Agus Miswanto bahwa para ulama dahulu banyak menggunakan urf dalam metodologi hukum mereka. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa metode ‘urf digunakan oleh Imam malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut, menunjukkan bahwa ‘urf digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode penetapan hukum Islam.⁵⁹ Para ulama yang mendukung penggunaan ‘urf sebagai metode penetapan hukum, berargumen berdasarkan pada ayat Al-Quran

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rufserta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A'raf ayat 199)⁶⁰

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, (Q.S Ali Imron ayat 110)⁶¹

⁵⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh* (Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm.202.

⁶⁰ Tim Penejemah al-Quran Kemenag, *Al-quran dan terjemahanya* (Jkarta : kemenag, 2019), hm.151.

⁶¹ Tim Penejemah al-Quran Kemenag, *Al-quran dan terjemahanya* (Jkarta : kemenag, 2019), hm.60.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dari yang munkar, (Q.S At-Taubah ayat 71)⁶²

b. Yang tidak memperbolehkan

Ibnu Hajar seperti yang disebutkan al-Khayyath, mengatakan bahwa para ulama syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan Al-urf apabila dalam 'Urf tersebut bertentangan dengan nash.⁶³

4. Syarat-syarat 'Urf

Menurut Abdul Karim Zaidan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh 'urf agar bisa digunakan sebagai landasan hukum.

- a. 'Urf tersebut haruslah sah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah. Misalnya, jika 'urf tersebut melibatkan minum khamar, riba, berjudi, jual beli *garar* (ada penipuan), atau hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka tidak boleh diterapkan.
- b. 'Urf tersebut harus bersifat umum dan menjadi kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dalam muamalat masyarakat. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya oleh beberapa individu, maka 'urf tersebut tidak dapat dijadikan sumber hukum.

⁶² Tim Penejemah al-Quran Kemenag, *Al-quran dan terjemahnya* (Jakarta : kemenag, 2019), hm.195.

⁶³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, hlm.204.

- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap 'urf tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai, dan kemudian keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini karena tidak ada artinya sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru muncul permasalahan tersebut muncul.⁶⁴

⁶⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2021), hlm. 143.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian (*field research*) yaitu penelitian di lapangan atau pada responden⁶⁵. Penelitian kualitatif berlandaskan data lokasi atau lapangan. Penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filosofi postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna di generalisasi.⁶⁶ Dengan menggunakan penelitian lapangan peneliti bisa lebih mudah memperoleh data-data yang dicari untuk mendapat informasi tentang peneliti yang diteliti. Dalam hal penelitian dilakukan pada penggiling padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁶⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

⁶⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

⁶⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 8.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

empiris di mana kenyataan hukum masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Metode ini digunakan untuk melihat perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan dan hubungan dalam aspek bermasyarakat.⁶⁸

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber primer

Sumber utama yang dapat memberikan peneliti informasi penting yang diperlukan dalam penelitian. Informasi ini diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu narasumber, orang-orang yang mempunyai informasi yang digunakan. Narasumber di sini ialah para pihak yang terlibat dalam praktik penggilingan padi yakni si pemilik dan para warga yang menggunakan jasa penggilingan padi.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tertulis untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Penelitian ini diperoleh dari data studi kepustakaan seperti jurnal, e-book atau artikel yang relevan dengan tema yang diteliti. Untuk sumber data sekunder diambil dari buku buku Fiqh Muamalah karya Prillia Kurnia Ningsih, buku Fiqh Muamalat karya Abdul, Ghofur dkk, buku Fikih muamalah karya Umi hani, buku Fikih muamalah karya Mardani, buku Fikih muamalah karya sri sudiarti, buku Fiqih Muamalah karya Subari, Jurnal Status Kepemilikan Menurut

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafik 2009), hlm. 105.

Ekonomi Syariah karya Jaili, Jurnal Penentuan Waktu Pengalihan Hak Milik Dalam Transaksi Akad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah karya Cut miftahul jannah dkk, Jurnal Konsep Kepemilikan Dalam Islam karya Wedi Rahayu Pranoto, Jurnal Konsep kepemilikan Dalam Islam karya Ali Akbar, Jurnal Konsep Hak Milik Dalam Islam karya sainul ahmad

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan dari penelitian yang utama adalah untuk memperoleh data. Maka dari itu untuk memenuhi standar data peneliti menggunakan data yang ditetapkan. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal kegiatan di mana dilakukan di lokasi yang diteliti untuk pencatatan, perekaman dan pemotretan tentang suasana dan keadaan serta kejadian yang terjadi. Observasi yang dilakukan berupa pengumpulan data pada objek penelitian, di mana petunjuk alat pengumpulan data telah disiapkan. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data telah dilakukan secara matang sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data yang diperlukan.⁶⁹

⁶⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik observasi pasif. Sugiono menjelaskan bahwa, observasi pasif adalah observasi dimana peneliti mendatangi tempat kegiatan orang yang diamati, namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati praktik pada status kepemilikan sekam pada praktik penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti lapangan (lokasi) kemudian dikumpulkan. Wawancara yang dimaksud di sini melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan untuk mencari informasi,⁷⁰ dalam proses pengumpulan data. Teknik wawancara terbagi menjadi beberapa teknik yaitu teknik wawancara terstruktur, teknik wawancara semi terstruktur dan teknik wawancara tidak terstruktur.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Untuk menemukan permasalahan ini maka peneliti menggunakan jenis wawancara jenis ini agar dalam menemukan permasalahan lebih terbuka di mana pihak yang diajak

⁷⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

wawancara diminta pendapat.⁷¹ Wawancara semi terstruktur dengan menggunakan metode pengumpulan data meliputi wawancara berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan. Metode ini digunakan untuk memperkuat atau memperjelas data observasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada responden secara langsung peneliti yaitu penggiling dan orang yang melakukan jasa penggilingan. Pemilik mesin penggiling yaitu bapak Raswanto umur (55) tahun), pengguna jasa penggilingan padi yaitu bapak Arul umur (43 tahun), ibu Muinah umur (54 tahun), ibu Waniroh umur (50 tahun), ibu Darpini umur (60 tahun), ibu Atun umur (40 tahun), bapak Rohanan (45), ibu Kasripah umur (59), ibu Turdani umur (60), bapak Wage umur (45), ibu Ruminah umur (55), bapak Siryanto umur (64).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu data dan pendukung dimana dikumpulkan untuk penguat data wawancara dan observasi. Dokumen juga merupakan suatu bentuk kegiatan atau proses terstruktur dalam melaksanakan penyelidikan, penghimpauan, pencarian dan pemakaian guna memperoleh pencerahan pengetahuan, membuktikan serta keterangan untuk menyebar kepada pihak yang berkepentingan. Data yang diambil pada penelitian ini yaitu berupa foto-foto yang diambil ketika proses wawancara.

⁷¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 233.


E. Metode Analisis Data

Yaitu proses pengolahan data-data yang sudah dikumpulkan. Sugiono menjelaskan bahwa analisis adalah proses pengumpulan dan pencarian informasi yang diperoleh saat observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, disusun ke dalam pola, memilih apa yang akan dipelajari dan yang penting, kemudian membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.⁷²

Dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu peneliti ingin memberikan pemaparan atau gambaran di mana atas subjek dan obyek penelitian sebagaimana hasil yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu cara peneliti untuk menganalisis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, data yang di mana secara responden secara tertulis dan sebagai sesuatu yang utuh untuk dipelajari. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan bahan hukum mana yang relevan, serta data mana, yang ada hubungannya pada materi penelitian, dalam menggunakan analitis kualitatif yang dipentingkan yaitu kualitas data, di mana peneliti melakukan analisis pada data atau bahan hukum yang berkualitas saja, oleh sebab itu, dalam analisis kualitatif yang dipentingkan adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkap motif kebenaran saja, tetapi untuk memahami kebenaran juga.

⁷²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 246.

Data yang didapat dikumpulkan dan disusun secara sistematis baik itu berupa dari primer dan skunder. Kemudian data tersebut dianalisis kualitatif menggunakan cara berfikir deduktif. Metode deduktif adalah Mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya sudah diketahui atau diyakini serta berfikir pada suatu pengetahuan atau kesimpulan baru di mana bersifat lebih kusus. Berdasarkan analisis tersebut maka secara sistematis akan diuraikan sehingga pada akhirnya akan diperoleh jawaban pada permasalahan yang selanjutnya akan dilaporkan jawaban tersebut ke dalam bentuk skripsi.⁷³



⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN SEKAM PADA PENGGILINGAN PADI
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Paktik Jasa Penggilingan Padi di Desa Gunung Tiga

Praktik penggilingan padi yang terjadi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya ini dilakukan oleh petani selaku pengguna jasa dan penggiling selaku pemilik mesin penggiling, petani mengupah jasa penggiling untuk merubah padi menjadi beras, dalam proses penggilingan padi tersebut sebenarnya sekam melekat pada padi yang merupakan milik petani, namun sisa hasil penggilingan padi berupa sekam ini langsung menjadi milik penggiling dan diperjual-belikan oleh penggiling.

1. Akad Pada Penggilingan Padi

Sebelum dilakukan proses penggilingan, petani yang menggiling padinya mereka akan datang ke tempat penggilingan terdekat. Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya terdapat tiga penggilingan padi yang ketiga penggiling tersebut melakukan akad yang sama. Awalnya petani akan menemui pemilik mesin penggiling, di mana petani meminta ke jasa penggilingan untuk merubah padi menjadi beras menggunakan mesin penggiling, kemudian jika sudah terjadi akad biasanya petani akan melakukan pembayaran ketika penggilingan telah selesai, dalam hal ini untuk akad yang dilakukan mengenai penggilingan padi adalah *ijārah* upah-mengupah. Kemudian untuk harga penggilingan biasanya petani harus membayar tunai dengan harga sebagai berikut:

Barang	Harga
1 kg padi digiling	700 Rupiah
1 kantong sekam	3000 Ribu

Harga tersebut memang ditetapkan sudah dari dulu, dalam penggilingan ini kebanyakan yang melakukan penggilingan adalah para petani, mereka akan melakukan penggilingan sesuai kebutuhan yang hendak digiling.

2. Proses Penggilingan dan Perpindahan sekam

Sebelum dilakukan penggilingan, petani memanen padinya di sawah, di mana padi tersebut masih menempel pada pohonnya, kemudian dilakukan perogolan pada padi tersebut supaya proses penjemuran dapat berlangsung, agar memudahkan untuk penjemuran dan tidak memakan banyak tempat. Tujuan dari penjemuran agar ketika padi tersebut digiling kulitnya mudah terklupas. Ketika proses penjemuran selesai kemudian padi tersebut dimasukan kedalam kantong dan siap untuk dilakukan penggilingan.⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan petani yang menggiling padinya ke tempat penggiling yaitu ibu Waniroh bahwa:

“Padi yang sudah kering lalu saya masukan kedalam kantong, kemudian jika saya ingin mengubah padi menjadi beras, saya akan datang ke tempat penggilingan dan menggiling padi sesuai kebutuhan saya”⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Atun (Petani), pada tanggal 15 Januari 2024.

⁷⁵ Wawancara dengan Waniroh (Petani), pada tanggal 15 Januari 2024.

Padi yang sudah kering bisa langsung diproses, untuk merubah padi menjadi beras menggunakan alat mesin penggiling, proses merubah gabah menjadi beras itu ada dua langkah yaitu pengupasan kulit padi agar menjadi beras pecah kulit, selanjutnya penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.⁷⁶

Ketika sudah antara petani dan penggiling sudah terjadi akad untuk merubah padi menjadi beras antara kedua belah pihak yaitu penggiling dan petani, kemudia si penggiling akan melakukan proses penggilingan padi, dalam proses penggilingan ada beberapa langkah.⁷⁷

Adapun langkah-langkah penggilingan padi yaitu:

a. Proses pecah kulit

Padi akan dimasukkan ke dalam mesin, mesin ini berfungsi untuk memisahkan antara kulit dan isi, dalam prosesnya mesin ini menggunakan rubber roll, di mana dalam kerjanya bisa memecahkan kulit gabah.

b. Proses penyosohan

Proses penyosohan beras menggunakan mesin pemutih atau sosoh. Dalam prosesnya dilakukan selama dua kali, mesin sosoh ini akan mengkikis kulit ari yang terdapat pada beras pecah kulit. Hasil awal dari penyosohan ini adalah menghasilkan dedak untuk penyosohan kedua menghasilkan bekatul, selanjutnya untuk akhir dari proses ini adalah menghasilkan beras putih.

⁷⁶ Wawancara dengan Jenah (Petani), pada tanggal 20 Januari 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan Arul (Penggiling), pada tanggal 20 Januari 2024

c. Proses pemolesan

Pada proses pemolesan ini dilakukan berulang-ulang menggunakan mesin inchi yang digerakkan oleh mesin diesel. Tujuannya adalah untuk menghasilkan beras yang bersih dari lapisan kulit ari dan dedak.⁷⁸

Setelah proses penggilingan padi selesai biasanya petani hanya mengambil beras dan dedaknya saja, padahal masih ada sisa dari penggilingan padi yaitu sekam. Namun yang terjadi di tempat penggilingan ini, untuk sekam tidak dibawa pulang karena awalnya sekam dianggap sebagai sampah yang tidak ada manfaatnya, sehingga pemilik mesin penggiling ini langsung mengklaim bahwa sekam adalah miliknya. Untuk perpindahan sekam itu langsung terjadi tanpa adanya akad, ataupun permintaan izin jika sekam itu menjadi milik penggiling.⁷⁹

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan penggiling, bahwa sekam yang sebenarnya melekat pada padi, yang sebenarnya milik petani berpindah alih menjadi milik penggiling tanpa adanya akad dan permintaan izin kepada petani untuk memiliki sekam tersebut. Perpindahan sekam itu terjadi dengan alasan memang sudah modelnya dari dulu seperti itu.

3. Hasil Akhir Pada Penggilingan

Tujuan utama dari penggilingan padi adalah untuk menghasilkan beras yang bersih untuk makanan pokok sehari-hari, dalam prosesnya

⁷⁸ Wawancara dengan Raswanto (Penggiling), pada tanggal 20 Januari 2024.

⁷⁹ Wawancara dengan Waniroh (Petani), pada tanggal 20 Januari 2024.

tidak hanya beras yang dihasilkan. Antara lain yaitu: dedak, sekam, dan beras itu sendiri.⁸⁰

a. Beras

Beras adalah pada salah satu pemrosesan hasil panen, padi digiling sehingga luarnya (kulit padi) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras.

b. Dedak

Dedak adalah hasil samping proses penggilingan padi, terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji.

c. Sekam

Sekam yaitu limbah yang dihasilkan dari penggilingan padi, merupakan bagian biji-bijian yang berupa daun kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan, yang melindungi bagian dalam endosperm.

4. Kegunaan Sekam Serta Tanggapan Pengguna Jasa dan Penggiling Mengenai Perpindahan Sekam

Tujuan petani menggiling padinya adalah untuk merubah padi menjadi beras, namun selain ingin merubah padi menjadi beras petani juga membutuhkan sekam dari sisa hasil penggilingan padi. Karena meskipun tidak bisa dimakan sekam mempunyai berbagai kegunaan atau manfaat.

a. Manfaat sekam

⁸⁰ Wawancara dengan Wargo (Petani), pada tanggal 11 Februari 2024.

Sekam itu merupakan lapisan yang paling luar pada padi, memiliki bentuk yang keras dan kasar, kegunaan sekam selain untuk pencampuran pupuk, sekam juga bisa digunakan sebagai alas lantai untuk peternakan ayam, bisa digunakan sebagai media tanam dan bisa juga digunakan sebagai bahan bakar untuk tanah liat.⁸¹

b. Tanggapan Pengguna Jasa dan Penggiling Mengenai Perpindahan sekam

Penggilingan di Desa Gunung Tiga yang terjadi adalah sudah jelas bahwa, sisa dari hasil penggilingan berupa sekam tersebut tidak dibawa pulang yang artinya adalah menjadi milik penggiling.

Sekam yang sudah terkumpul dari hasil penggilingan, kemudian penggiling akan memasukkan ke dalam kantong, setelah dimasukan di dalam kantong, kemudian si penggiling akan membawanya dengan mobil truck untuk dijual di tempat peternakan ayam, atau tempat yang membutuhkan sekam.⁸²

Tanggapan Penggiling terkait perpindahan sekam itu adalah ia mengatakan bahwa: jika sekam ini menjadi milik penggiling maka, penggiling akan mendapatkan untung karena bisa menjual sisa hasil gilingan berupa sekam tersebut.

⁸¹ Wawancara dengan Raswanto (Penggiling), pada tanggal 21 Januari 2024)

⁸² Wawancara dengan Kaliri (Penggiling), pada tanggal 21 Januari 2024)

Adapaun tanggapan dari petani yang menggiling padinya di tempat penggiling, ia berpendapat bahwa: seharusnya ada potongan harga, karena kan sekamnya sudah diambil.⁸³

Senada dengan bapak wargo 32 Tahun dia mengatakan bahwa: ia memang tidak membutuhkan sekam. Namun seharusnya penggiling membayar sekam tersebut karena penggiling juga menjual kembali sekam tersebut.⁸⁴

Sedangkan bapak wage 31 Tahun mengatakan bahwa: Seharusnya ketika ada pengguna jasa yang membutuhkan sekam tersebut, diperbolehkan mengambilnya tidak perlu untuk membayar lagi.⁸⁵

Dari tanggapan di atas dapat disimpulkan bahwa jika petani ingin memiliki sekam tersebut, maka petani harus membayar sesuai dengan harga sekam tersebut.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Sekam di Desa Gunung Tiga.

Setelah penulis mendeskripsikan mengenai status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, kemudian peneliti melakukan menganalisis Tinjauan Fikih Muamalah terhadap status kepemilikan sekam hasil penggilingan padi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Proses merubah gabah menjadi beras atau penggilingan adalah merupakan praktik *ijārah* di dalam fikih muamalah. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan

⁸³ Wawancara dengan Muinah (Petani), pada tanggal 21 Januari 2024.

⁸⁴ Wawancara dengan Wargo (Petani), pada tanggal 21 Januari 2024.

⁸⁵ Wawancara dengan Wage (Petani), pada tanggal 21 Januari 2024.

adalah manfaatnya bukan bendanya.⁸⁶ Akad penggilingan padi merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, praktek tersebut menjadi kebiasaan umum yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Dalam proses muamalah tersebut diawali petani menyerahkan gabahnya kepada penggiling untuk dijadikan beras, kemudian penggiling melakukan proses penggilingan menggunakan mesin penggiling untuk merubah gabah menjadi beras sesuai yang diinginkan petani. Dapat diketahui bahwa dalam *ijārah* (upah-mengupah) tidak ada perpindahan hak milik sekam dari petani dan penggiling, meskipun perpindahan itu hanya sisa penggilingan padi.

Islam membagi kepemilikan menjadi tiga yaitu: kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.⁸⁷ Dalam hal ini sekam merupakan kepemilikan pribadi, yaitu hak seseorang untuk memanfaatkan sesuatu harta. Harta ini dapat didapatkan dari usaha yang dijalankan yakni dengan cara bekerja.⁸⁸

⁸⁶ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 104.

⁸⁷ Harianto, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 8, no. 1, 2017, hlm. 34.

⁸⁸ Wedi Pratanto Rahayu. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 84. Diakses dari <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/index> Pada tanggal 20 Januari 2024.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, bahwa sekam yang melekat pada padi itu adalah kepemilikan pribadi, di mana petani mendapatkan dari hasil bekerja dari mulai menanam hingga memanennya.

Hak milik merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syarak, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Adapun menurut Ibnu Taimiyyah mendefinisikan kepemilikan sebagai sebuah kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Misalnya sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda berhak menjual atau memberikan, meminjamkan atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif.⁸⁹

Ulama fikih telah memberikan beberapa ciri khusus terhadap milik sempurna dan tidak sempurna. Menurut Wahbah Zuhaili kepemilikan sempurna adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya semua hak-hak yang diakui oleh syarak berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.⁹⁰

Adapun yang menjadi ciri khusus terhadap milik sempurna adalah:

1. Si pemilik bebas berbuat apa saja (secara mutlak) terhadap materi harta dan manfaatnya dengan segala tindakan yang tidak dilarang syarak, seperti menjual, menyewakan dan sebagainya sepanjang tidak merugikan orang perseorangan maupun masyarakat dan Negara.

⁸⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 70.

⁹⁰ Wahab Zuhaili, *al Fiqha- Islamywa Adillatuhu* (Beirut: Darr al-fikr al Mushir, 2005), hlm. 58.

2. Si pemilik boleh mengambil manfaat harta yang dimilikinya dengan berbagai cara, tanpa ada batasan waktu dan tempat selama tidak dilarang oleh syarak, seperti rumah yang dimiliki dijadikan maksiat.
3. Kepemilikan sempurna ini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat kecuali adanya pemindahan kepemilikan disebabkan adanya tindakan hukum yang sah menurut ketentuan syarak seperti disebabkan pewarisan, karena rusak dan sebagainya.
4. Apabila si pemilik merusak harta miliknya, tidak berkewajiban mengganti kerugian, namun tindakan yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia. Terhadap hal demikian bukan berarti bahwa pemilik bebas merusak harta miliknya dan bebas dari hukuman. Apabila dipandang perlu, maka pemerintah boleh saja menjatuhkan sanksi kepada pemilik yang demikian itu, hal ini mengingat untuk pemeliharaan alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah juga dapat memutuskan yang bersangkutan harus berada di bawah perwalian karena adanya gangguan kejiwaan.
5. Pengguguran kepemilikan terhadap harta tidak akan terjadi kecuali dengan cara yang dibenarkan syarak, misalnya seseorang menggugurkan hak miliknya terhadap suatu harta, maka harta tersebut tetap sebagai miliknya.⁹¹

Dari penjelasan di atas bahwa kepemilikan sisa hasil penggilingan berupa sekam sebenarnya adalah milik petani dan merupakan kategori kepemilikan sempurna. Karena dari awal sekam itu melekat pada padi yang

⁹¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan : Wal Ashri Publishing 2009), hlm. 28.

mutlak sebenarnya milik petani. Jika penggiling ingin memiliki sisa hasil penggilingan tersebut maka harus melakukan akad atau mendapat izin dari petani.

Sedangkan ciri-ciri kepemilikan tidak sempurna adalah:

1. kepemilikan tersebut dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya
2. kepemilikan ini tidak dapat diwariskan, ini menurut pendapat ulama Hanafiyah, karena menurut mereka manfaat tidak termasuk harta sesuai pengertian harta yang mereka kemukakan, sementara jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
3. Orang yang memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu kepada pemiliknya apabila harta tersebut sudah diserahkan pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, karena harta itu menjadi amanah di tangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta tersebut.
4. orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti binatang ternak harus diberi makan atau kendaraan (mobil) yang digunakan harus diisi bensinnya dan lain-lain.
5. orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut apabila sudah sampai pada waktu yang disepakati, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat dengan pengembalian tersebut. Seperti memanfaatkan sebidang sawah, dimana si pemilik sawah meminta untuk mengembalikan sawahnya, sementara padi

yang ditanamnya belum layak untuk dipanen. Maka dalam hal ini orang memanfaatkan harta tersebut dibolehkan untuk memanen padinya terlebih dahulu pada waktu layak panen, karena kalau dipaksa panen sebelum waktunya akan membawa kemudharatan bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah tersebut.⁹²

Dari penjelasan di atas bahwa sekam merupakan kepemilikan sempurna jika dimiliki oleh petani, di mana petani berhak memiliki barang dan manfaatnya. Namun jika sekam hasil penggilingan padi itu berpindah alih ke penggiling maka kepemilikan sisa hasil penggilingan padi itu menjadi kepemilikan tidak sempurna karena sekam yang sebenarnya milik petani dikuasai manfaatnya oleh penggiling.

Dalam pembagiannya hak milik itu dibagi menjadi dua yang sudah di bahas di bab sebelumnya yaitu: kepemilikan *al-tām* dan *al-nāqis*, kemudian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sisa hasil penggilingan berupa sekam yang diambil oleh penggiling adalah kepemilikan tidak sempurna yaitu (*al-mīlk al-nāqis*) yaitu memiliki manfaatnya saja karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaatnya.⁹³

Kemudian Dalam praktik penggilingan, petani datang meminta kepada penggiling untuk merubah padinya menjadi beras, ketika proses penggilingan tersebut selesai penggiling akan mendapatkan upah dan harus menyerahkan semua hasil gilingan dan sisanya kepada petani. Karena dalam

⁹² Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan : Wal Ashri Publishing 2009), hlm. 28.

⁹³Subari, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 37.

proses ini yang terjadi adalah akad upah-mengupah, bukan perpindahan hak milik secara sempurna.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa sekam sepenuhnya adalah milik petani, namun yang terjadi di masyarakat berbeda dengan teori fikih muamalah, di mana beberapa orang sudah mengetahui bahwa sekam sisa hasil penggilingan itu sebenarnya adalah milik petani, tetapi ada juga yang tidak menanyakan lagi terkait sisa hasil penggilingan tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu menganggap sekam adalah sampah yang tidak ada manfaatnya.

Adapun dari penggiling, sebenarnya mereka mengetahui bahwa sisa hasil penggilingan berupa sekam tersebut adalah milik petani, mereka hanya diminta untuk merubah padi menjadi beras kemudian jika proses penggilingan tersebut selesai akan dikasih upah, namun kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian, penggiling tidak memberikan sekam tersebut dengan alasan memang sudah modelnya seperti itu, menganggap bahwa sekam adalah sampah. Tetapi sebenarnya ada beberapa masyarakat yang membutuhkan sekam tersebut untuk pembuatan pupuk, petarangan ayam dan sebagainya.

Dalam perpindahan kepemilikan akad adalah salah satu cara sah yang dapat memperoleh kepemilikan. Dengan adanya akad sebab-sebab kepemilikan bisa terjadi. Namun dalam permasalahan ini, yang terjadi adalah antara pengguna jasa dan penggiling padi tersebut tidak adanya akad atau permintaan izin mengenai perpindahan sisa hasil penggilingan padi, sehingga

menimbulkan pertanyaan terkait kepemilikan sekam pada penggilingan padi tersebut.

Akad merupakan salah satu penyebab perpindahan kepemilikan bisa terjadi, akad di definisikan oleh para ulama dengan definisi yang varian namun memiliki kemiripan makna. Menurut wahbah zahaili, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Wahab, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.⁹⁴

Menurut az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Koko Khoerudin yaitu mendefinisikan dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁹⁵

Sedangkan Ibnu Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian ijab dan Kabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan. dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan syarak, seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan yang dilakukan.⁹⁶

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berkaitan timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh

⁹⁴ Muhamad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 9.

⁹⁵ Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung:Pt Penerbit Rosdakarya, 2019), hlm. 19.

⁹⁶ Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm.19.

salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Pada penelitian ini antara penggiling dan petani bertemu namun tidak melakukan akad.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tindakan memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual ke pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.⁹⁷

Berdasarkan ketiga kategori akad di atas mengenai hukum status kepemilikan sisa hasil penggilingan padi, bahwa yang terjadi di tempat penggilingan belum terpenuhi, baik dari segi ijab dan kabul antara petani dan penggiling yang menimbulkan akibat hukum maupun tindakan hukum yang menyampaikan kehendak pihak lain dan melahirkan suatu akibat hukum. Maka dapat disimpulkan dari sini antara pengguna jasa dan penggiling tidak ada keterkaitan antara ijab dan kabul yaitu akad.

⁹⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

Dari permasalahan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dari dua rumusan masalah yang telah dijelaskan dan penjelasan mengenai dua kaidah fikih yaitu pertama: “kepemilikan yaitu pada dasarnya, seseorang tidak boleh menggunakan atau men-*tasārrūf*-kan harta kecuali memang miliknya sendiri. Kedua: “dasar dari akad adalah keridhaan antara kedua belah pihak yaitu petani atau pengguna jasa dan penggiling dengan adanya akad *Itlaqad* ini seseorang boleh mengelola atau menggunakan harta yang pada awalnya dia tidak memiliki hak atas harta tersebut.

Dapat disimpulkan akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dari sebab yang telah di uraikan, kepemilikan ini merupakan kekhususan atau keistimewaan bagi seseorang untuk secara bebas mengambil tindakan hukum terhadap miliknya.⁹⁸

Dalam hal ini syariat Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas pemilikan harta. Seorang pemilik harta bebas memanfaatkan dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebab dalam teologis Islam pemilik harta yang sejati adalah Allah. Di tangan manusia harta merupakan amanat Allah sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh melanggar ketentuan syariat Allah. Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, dalam setiap harta yang dimiliki oleh setiap individu terhadap hak-hak orang lain yang harus dipenuhi, seperti zakat dan sedekah. Selain itu,

⁹⁸ Hariman Surya Siregar *Fikih Muamalah*, hlm. 54.

juga terdapa hak publik sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Sekam merupakan limbah hasil penggilingan padi yang awalnya melekat pada padi, dan merupakan milik petani. Di mana petani mendapatkannya melalui bekerja dan termasuk dalam kategori kepemilikan individu. Sekam juga merupakan kepemilikan sempurna, dalam kaidah fikih kepemilikan sempurna yaitu di mana seharusnya manfaat atau harta dimiliki sepenuhnya oleh petani.
2. Menurut tinjauan fikih muamalah sekam pada penggilingan padi masih menjadi hak milik petani, karena petani masih mengakui bahwa itu miliknya dan tidak ada salah satu dari sebab-sebab kepemilikan yang terjadi pada perpindahan kepemilikan tersebut. Adapun berdasarkan kaidah fikih dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak, apabila pihak yang berakad sudah diketahui sama-sama rela, maka akad tidak lagi diperlukan, kemudian untuk sisa hasil penggilingan padi bisa menjadi milik penggiling karena memang sudah menjadi kebiasaan terus-menerus dari dulu yang terjadi di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang. Maka kepemilikan sekam tersebut dapat dimiliki oleh pihak penggiling.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak penggiling dan petani melakukan akad terkait perpindahan sekam tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak, karena hal tersebut penting sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur.
2. Harus dipastikan juga bahwa kedua belah pihak yang terlibat akad, telah sepakat mengenai dalil-dalil penting seperti pembayaran dan kepemilikan sisa hasil penggilingan dan bagian-bagian lain yang telah disepakati.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Agus Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Magelang*: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Abdullah, Ruf'ah. *Fiqh Muamalah*. Serang :Media Madani, 2020.
- Agustin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Baru, 2020.
- Abdul, Ghofur dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2009.
- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura Cv.Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2021.
- Hani, Umi. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2021.
- Intan Cahyani, Andi. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Khoerudin, Koko. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pt Penerbit Rosdakarya, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Prillia, kurnia, Ningsih, *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Pane, Ismail, dkk. *Fiqh Mu'Amalah Kontemporer*. Aceh :Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Rukin. *Metedoligi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

- Rahman Ghazali, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta, 2019.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LPM2 Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Subari. *Fiqh Muamalah*. Madura: Duta Media Publishing, 2017.
- Surya Siregar, Hariman dkk. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Ekonomi*. Medan : Wal Ashri Publishing 2009.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Depok:Penerbit Teras, 2012.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Sinar Grafik Offset, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Bandung : Sinar Baru Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

- Akbar, Ali “ Konsep kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, no. 2, 2012, 130.
- Harianto, “Konsep Hak Milik Dalam Islam”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 8, no. 1, 2017, 34
- Hidayat, Ahmad. "Sumber Daya Lahan Indonesia: Potensi, Permasalahan, Dan Strategi Pemanfaatan". *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 3, no. 1, 2009, 107.
- Jaili. Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 5, no.2, 2022, 2.
- Mawadi Eka, dkk. “Peran Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango”. *Jurnal Agrinesia*, Vol. 2, no. 1, 2017, 66.
- Pane, Aldy Jibriel, dkk. “Perancangan Dan Pembuatan Mesin Penghalus Sekam Padi”. *Jurnal Teknologi*, Vol. 8. no.1, 2023, 1.
- Pangoi, Nurdin dan Cut Miftahul Jannah. “Penentuan Waktu Pengalihan Hak Milik Dalam Transaksi Akad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah.” *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 3, no.1, 2021, 3.

Pratanto Rahayu, Wedi. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, no. 1, 2020, 84.

Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam". *Jurnal Ilmu Hukum Kesyarahan Keperdataan*, Vol. 6, no. 2, 2020, 196.

Utami, Fitri, dkk. "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 19. No. 2, 2020, 139.

Yusmad, Muammar Arafat. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam". *Al-Anwal: Jurnal Of Islamic Economic Law*, Vol. 2, no. 2, 2017, 128.

Pratanto Rahayu, Wedi. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7, no. 1, 2020, 84.

SKRIPSI

Ahmad, Fauz. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sitem Huller Berjalan (Studi Di Jorong Lubuk Nago Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatra barat)". *Skripsi*. Sumatra Barat : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Ayuni, Permatasari. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas)". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Carolina, Lany, Hilda. "Status Kepemilikan Sekam Hasil Penggilingan Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Megawati, Permata, Diah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Milik Dalam UU No.5 Tahun 1960 (UUPA)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Farihin, Yazid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabipaten Demak". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara dengan penggiling

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGGILING


1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri ?
2. Bagaimana proses penggilingan padi disini ?
3. Berapa upah penggilingan gabah perkilo ?
4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi petani atau penggiling?
5. Berapa upah penggiling jika limbah hasil penggilingan seperti sekam dibawa pulang?
6. Berapa harga jual sekam disini ?
7. Apakah kebiasaan limbah hasil penggilingan khususnya sekam sudah berlangsung lama?
8. Apakah pengguna jasa pernah menyinggung tentang hal ini?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Dengan Petani

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI

1. Apakah sudah lama berlangganan menggiling padi disini?
2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?
3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana ?
4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggiling sudah berlangsung lama ?



Lampiran 3

Hasil Wawancara Dengan Petani

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI

Narasumber :Wargo

Usia :42

Pekerjaan :Petani

Tanggal Pelaksanaan : 20 Februari 2024

1. Apakah sudah lama berlangganan menggiling padi disini?

Jawaban : sudah lama

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban : seharusnya ada potongan harga, kan sekam bisa dijual belikan

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana ?

Jawaban : tidak apa-apa karna memang saya butuh

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggiling sudah berlangsung lama?

Jawaban : sudah lama

Lampiran 3

Hasil Wawancara Dengan Petani

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI

Narasumber : Muinah

Usia :54

Pekerjaan :Petani

Tanggal Pelaksanaan :19 Februari 2024

1. Apakah sudah lama berlangganan menggiling padi disini?

Jawaban : sudah

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban : sudah biasa, saya hanya terima beres aja kalo beras sudah digiling

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana ?

Jawaban : saya tidak membutuhkan, jadi tidak saya bawa pulang.

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggiling sudah berlangsung lama?

Jawaban: sudah

Lampiran 3

Hasil Wawancara Dengan Petani

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI

Narasumber :Waniroh

Usia :50

Pekerjaan :Petani

Tanggal Pelaksanaan :24 februari 2024

1. Apakah sudah lama berlangganan menggiling padi disini?

Jawaban :sudah lumayan lama

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban : kalo menjadi milik penggiling seharusnya ada potongan harga

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana ?

Jawaban : tidak apa-apa saya butuh untuk dijadikan pupuk

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggiling sudah berlangsung lama?

Jawaban : sudah , dari awal saya menggiling disini

Lampiran 3

Hasil Wawancara Dengan Petani

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI

Narasumber :Darpini

Usia :60

Pekerjaan :Petani

Tanggal Pelaksanaan :24 Februari 2024

1. Apakah sudah lama berlangganan menggiling padi disini?

Jawaban :sudah lama

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban : memang dari dulu seperti it, tapi sama penggiling di jual

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana ?

Jawaban : biar disini saja

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggiling sudah berlangsung lama?

Jawaban : sudah , dari awal saya menggiling disini

Lampiran 3

Hasil Wawancara Dengan Petani

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI

Narasumber :Atun

Usia :40

Pekerjaan :Petani

Tanggal Pelaksanaan : 24 Februari 2024

1. Apakah sudah lama berlangganan menggiling padi disini?

Jawaban :sudah

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban : tidak apa-apa karenan memang sudah dari dulu

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana ?

Jawaban : biar disin saja, tapi kalo saya butuh seharusnya tidak bayar

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggiling sudah berlangsung lama?

Jawaban : sudah lama dari berdirinya penggilingan

Lampiran 3

Hasil Wawancara Dengan Petani

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI

Narasumber :Rohanan

Usia :45

Pekerjaan :Petani

Tanggal Pelaksanaan : 24 Februari 2024

1. Apakah sudah lama berlangganan menggiling padi disini?

Jawaban :sudah

2. Bagaimana pendapat pengguna jasa tentang sekam yang menjadi milik penggiling?

Jawaban : dari dulu modelnya memang seperti itu

3. Jika sekam bisa dibawa pulang menurut anda bagaimana ?

Jawaban : tidak apa-apa

4. Apakah kebiasaan sekam sudah menjadi milik penggiling sudah berlangsung lama?

Jawaban : sudah , dari awal saya menggiling disini

Lampiran 4

Hasil Wawancara Dengan Penggiling

HASIL WAWANCARA DENGAN PENGGILING

Narasumber : Raswanto

Usia : 55

Pekerjaan :Penggiling padi

Tanggal Pelaksanaan : 19 Februari 2024

1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri ?

Jawaban: Dari tahun 1999

2. Bagaimana proses penggilingan padi disini ?

Jawaban : di giling menjadi pecah kulit, kemudia di sosoh

3. Berapa upah penggilingan gabah perkilo ?

Jawaban : Rp 700.00 /kg

4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi petani atau penggiling?

Jawaban : penggiling

5. Berapa upah penggiling jika limbah hasil penggilingan seperti sekam dibawa pulang?

Jawaban : jika dibawa pulang maka membayar Rp 1000

6. Berapa harga jual sekam disini ?

Jawaban : Rp 3000.00

7. Apakah kebiasaan limbah hasil penggilingan khususnya sekam sudah berlangsung lama?

Jawaban : sudah berlangsung lama

8. Apakah pengguna jasa pernah menyinggung tentang hal ini?

Jawaban : tidak pernah



Lampiran 4

Hasil Wawancara Dengan Penggiling

HASIL WAWANCARA DENGAN PENGGILING

Narasumber : Kaliri

Usia :42

Pekerjaan :Penggiling

Tanggal Pelaksanaan :19 Februari 2024

1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri ?

Jawaban: 2021

2. Bagaimana proses penggilingan padi disini ?

Jawaban: pertama pecah kuli, Kedua penyosohan, ketiga pemutihan

3. Berapa upah penggilingan gabah perkilo ?

Jawaban : 800.00

4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi petani atau penggiling?

Jawaban: Penggiling

5. Berapa upah penggiling jika limbah hasil penggilingan seperti sekam dibawa pulang?

Jawaban: 1000.00

6. Berapa harga jual sekam disini ?

Jawaban :3000.00

7. Apakah kebiasaan limbah hasil penggilingan khususnya sekam sudah berlangsung lama?

Jawaban: sudah lama dari awal berdiri

8. Apakah pengguna jasa pernah menyinggung tentang hal ini?

Jawaban : belum ada



Lampiran 4

Hasil Wawancara Dengan Penggiling

HASIL WAWANCARA DENGAN PENGGILING

Narasumber : Arul

Usia :43

Pekerjaan :Penggiling

Tanggal Pelaksanaan : 19 Februari 2024

1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri ?

Jawaban: mulai taun 2000 kira-kira

2. Bagaimana proses penggilingan padi disini ?

Jawaban: pertama pecah kuli, Kedua penyosohan, ketiga pemutihan

3. Berapa upah penggilingan gabah perkilo ?

Jawaban : 700.00

4. Apakah sisa hasil penggilingan menjadi petani atau penggiling?

Jawaban: Penggiling

5. Berapa upah penggiling jika limbah hasil penggilingan seperti sekam dibawa pulang?

Jawaban: 1000.00

6. Berapa harga jual sekam disini ?

Jawaban : 3000.00

7. Apakah kebiasaan limbah hasil penggilingan khususnya sekam sudah berlangsung lama?

Jawaban: sudah lama dari awal berdiri

8. Apakah pengguna jasa pernah menyinggung tentang hal ini?

Jawaban : tidak



Lampiran 5

Dokumentasi di penggilingan



Lampiran 6

Dokumentasi dengan pengguna jasa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap :Istina'atun Mukaromah
2. Nim :1917301122
3. Fakultas/Jurusan :Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tanggal Lahir :Pemalang 31 Desember 2000
5. Alamat Rumah :Belik, Gunung Tiga Rt 09 Rw 03
6. Jenis Kelamin :Perempuan
7. Ayah :Nurakhim
8. Ibu :Waniroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus :2013
 - b. SMP/MTS, tahun lulus :2016
 - c. SMA/MA, tahun lulus :2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2019
 - e. Pendidikan Non-Formal
Pondok Pesantren Al-Amin, Pabuaran

C. Pengalaman Organisasi

- a. Osq Queen al falah

Purwokerto, 23 Maret 2024



Istina'atun Mukaromah

Nim .1917301122